

PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN



RENCANA KERJA PERUBAHAN (RENJA-P)

KECAMATAN SINTUAK TOBOH GADANG KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas Rahmat dan Karunia-Nya, dokumen Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) Kecamatan Sintuak Toboh Gadang Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Dokumen ini merupakan hasil dari kerja keras dan kolaborasi berbagai pihak, baik dari instansi pemerintah, masyarakat, maupun pihak terkait lainnya. Harapan kami, Perubahan Renja ini dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di kecamatan Sintuak Toboh Gadang.

Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) Tahun 2025 merupakan suatu perencanaan tahunan yang memuat program dan kegiatan yang diusulkan oleh Kecamatan Sintuak Toboh Gadang yang mengacu kepada sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Kecamatan Sintuak Toboh Gadang Tahun 2021 - 2026.

Rencana Kerja Perubahan ini disusun berdasarkan analisis kondisi sosial, ekonomi, dan budaya di Kecamatan Sintuak Toboh Gadang. Melalui pendekatan partisipatif, kami berupaya mengakomodasi aspirasi masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan. Kami percaya bahwa dengan melibatkan semua elemen masyarakat, program-program yang dirancang akan lebih relevan dan efektif dalam menjawab berbagai tantangan yang dihadapi.

Dalam penyusunan Renja Perubahan ini, kami mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Setiap program dan kegiatan yang diusulkan telah melalui proses evaluasi dan prioritas, dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Kami berkomitmen untuk menjalankan setiap rencana dengan integritas dan bertanggung jawab, demi mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan berdaya saing.

Akhirnya semoga Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) tahun 2025 ini dapat bermanfaat dan sesuai dengan tujuan dan harapan, Amiin.

Sintuak, 20 Oktober 2025

Camat Sintuak Toboh Gadang

Rusniwita, S.Sos.
Penyelia I (K.1) (IV/b)
NIP. 19710322 199103 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
KECAMATAN SINTUAK TOBOH GADANG

Jalan Raya Sintuk - Pakandangan Telp. (0751) 697871
Kode Pos 25582

KEPUTUSAN CAMAT SINTUAK TOBOH GADANG
NOMOR : 18 /SK/CSTG/2025

T E N T A N G
PENETAPAN RENCANA KERJA PERUBAHAN (RENJA-P)
KECAMATAN SINTUAK TOBOH GADANG
KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN ANGGARAN 2025

CAMAT SINTUAK TOBOH GADANG,

- Menimbang : a. bahwa dokumen Renja SKPD berfungsi sebagai Pedoman Perencanaan Teknis Operasional dan merupakan penjabaran teknis Rensatra SKPD untuk setiap unit kerja yang memuat Visi, Misi Kepala Daerah serta Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Teknis;
- b. bahwa mengingat sebagaimana huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Sintuak Toboh Gadang tentang Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sintuak Toboh Gadang Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 02 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2005-2025;

- 15 Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 05 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2010-2030;
- 16 Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman;
- 17 Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 08 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026;
- 18 Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Padang Pariaman;
- 19 Keputusan Camat Sintuak Toboh Gadang Kabupaten Padang Pariaman Nomor : /SK/CSTG/2021 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Kecamatan Sintuak Toboh Gadang Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : Keputusan Camat Sintuak Toboh Gadang tentang Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Sintuak Toboh Gadang Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2025

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Sintuak Toboh Gadang Kabupaten Padang Pariaman ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Padang Pariaman;
2. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disebut RPJP Daerah Tahun 2006-2025 adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk Periode 20 (Dua Puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005-2025;
3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Padang Pariaman, yang selanjutnya disingkat RPJM Daerah Tahun 2021-2026 adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2026 yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari RPJP Daerah Tahun 2005-2025;

4. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra SKPD adalah Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
5. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja SKPD adalah Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
6. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan;
7. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi;
8. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan Visi dan Misi;
9. Kebijakan adalah Arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan;
10. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

BAB II **SISTEMATIKA RENJA PERUBAHAN** **KECAMATAN SINTUAK TOBOH GADANG KABUPATEN PADANG** **PARIAMAN**

Pasal 2

Sistematika Renja Perubahan Kecamatan Sintuak Toboh Gadang Kabupaten Padang Pariaman disusun sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA

KECAMATAN SINTUAK TOBOH GADANG TAHUN 2021

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN SINTUAK TOBOH GADANG

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN SINTUAK TOBOH GADANG

BAB V : PENUTUP

Pasal 3

Isi dan Uraian Renja Perubahan Kecamatan Sintuak Toboh Gadang Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, selengkapnya seperti tersebut dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Camat Sintuak Toboh Gadang ini.

Pasal 4

Renja Perubahan Kecamatan Sintuak Toboh Gadang Tahun 2025 merupakan pedoman seluruh komponen Kecamatan Sintuak Toboh Gadang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Keputusan Camat Sintuak Toboh Gadang ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dirubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya;

Sintuak, 20 Oktober 2025

Camat Sintuak Toboh Gadang



Rusniwita S. Sos
Perbina Tk. (IV/b)
NIP. 197103221991032001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum.....	4
1.3 Maksud dan Tujuan.....	6
1.4 Sistematika Dokumen Rencana Kerja.....	7
BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN SINTUAK TOBOH GADANG TAHUN 2024	12
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Sintuak Toboh Gadang Tahun 2023 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	12
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Sintuak Toboh Gadang	18
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Sintuak Toboh Gadang	22
2.4 Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja	28
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	37
2.6 Permasalahan dan Hambatan.....	37
BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN.....	39
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	39
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Sintuak Toboh Gadang.....	41
3.3 Program dan Kegiatan.....	46
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	49
BAB V. PENUTUP.....	63

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja 2023 Dan Realisasi Keuangan Kecamatan Sintuak Toboh Gadang Tahun 2023.....	14
Tabel 2.2.	Pengukuran Dengan Skala Ordinal.....	20
Tabel 2.3.	Tabel Capaian Kinerja Kecamatan Sintuak Toboh Gadang Tahun 2021-2026.....	20
Tabel 2.4.	Target dan Realisasi Capaian Kinerja Kecamatan Sintuak Toboh Gadang Tahun 2023.....	21
Tabel 2.5.	Program dan Kegiatan Pendukung Sasaran 1.....	21
Tabel 2.6.	Program dan Kegiatan Pendukung Sasaran 2.....	22
Tabel 2.7.	Program dan Kegiatan Pendukung Sasaran 3.....	22
Tabel 2.8.	Personil di Kecamatan Sintuak Toboh Gadang berdasarkan Tk. Pendidikan.....	25
Tabel 2.9.	Isu-isu Strategis Kecamatan Sintuak Toboh Gadang Tahun 2021-2026.....	28
Tabel 2.10.	Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Kabupaten Padang Pariaman.....	30
Tabel 3.1.	Matrik Keterkaitan antara RPJPN, RPJPD Provinsi Sumatera Barat, RPJPD Padang Pariaman Tahun 2005-2025.....	40
Tabel 3.2.	Matrik Keterkaitan antara Visi dan Misi RPJMN 2005-2025 dengan Visi dan Misi Padang Pariaman 2021-2026.....	41
Tabel 3.3.	Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran.....	45
Tabel 3.4.	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Kecamatan Sintuak Toboh Gadang.....	46
Tabel 4.1.	Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Pemerintah Kecamatan Sintuak Toboh Gadang Kab. Padang Pariaman Tahun 2025.....	50



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, telah diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dimana dalam penyusunan RKPD diperlukan masukan dari Perangkat Daerah berupa Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah berjangka 1 (satu) tahun yang memuat kondisi pelayanan Perangkat Daerah, hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah serta rencana pendanaan Perangkat Daerah untuk 1 (satu) tahun yang akan datang.

Renja Perangkat Daerah juga merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran RPJMD oleh Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan oleh Perangkat Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan jangka waktu Renstra. Selanjtnya dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan maka Renja Perangkat Daerah disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Perangkat Daerah berdasarkan atas tugas pokok fungsi serta urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.

Maksud disusunnya Rencana Kerja Kecamatan Sintuak Toboh Gadang Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 adalah menjaga konsistensi dan keterpaduan dalam perencanaan, pelaksanaan, penganggaran maupun pengawasan. Adapun tujuan penyusunan Renja adalah sebagai salah satu acuan bagi Kecamatan Sintuak Toboh Gadang Kabupaten Padang Pariaman dalam menyusun dokumen pelaksanaan anggaran.

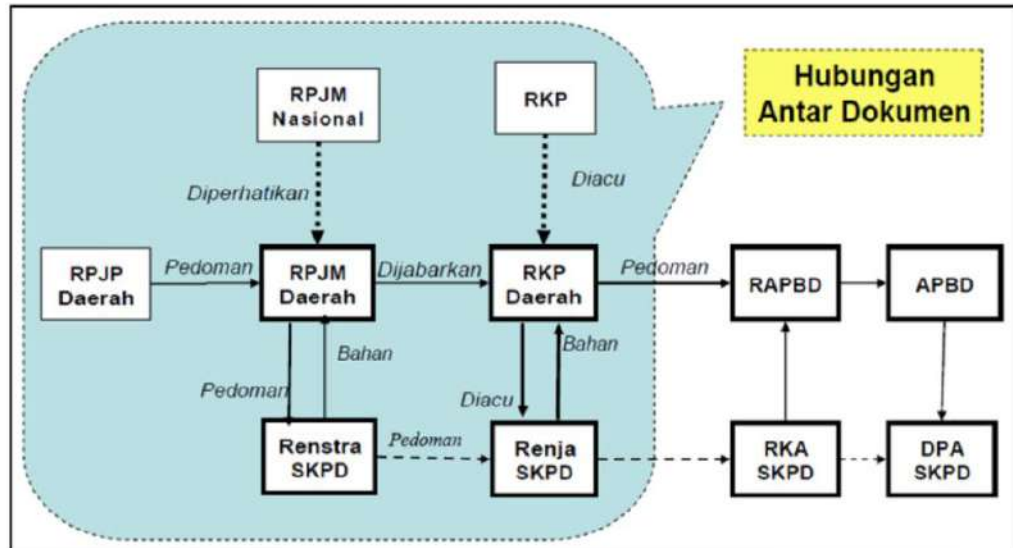
Penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan dalam era otonomi daerah diarahkan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui pembangunan, sehingga masyarakat memiliki kekuatan dalam menghadapi berbagai krisis maupun tantangan.

Rencana Kerja Kecamatan Sintuak Toboh Gadang Tahun 2024 adalah dokumen perencanaan Kecamatan Sintuak Toboh Gadang Kabupaten Padang Pariaman untuk Tahun 2025 yang memuat kebijakan, program dan kegiatan Pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan dan aspirasi Masyarakat yang tumbuh berkembang di Kabupaten Padang Pariaman.

Dalam proses penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah dapat dikerjakan secara paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat daerah. Tahap penetapan rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala Perangkat Daerah menetapkan Renja Perangkat Daerah untuk menjadi pedoman dilingkungan Perangkat Daerah dalam menyusun program dan kegiatan prioritas Perangkat Daerah pada tahun anggaran berkenan.

Renja Kecamatan Sintuak Toboh Gadang Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 memiliki keterkaitan yang erat dan sejalan dengan arah pembangunan nasional, provinsi dan mendukung arah perencanaan pembangunan daerah. Adapun keterkaitan hubungan dan hierarki perencanaan pembangunan yang ada pada Renja Kecamatan Sintuak Toboh Gadang Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut ini.

Gambar 1.1
Hubungan dan Hierarki Perencanaan
n Pembangunan



Renja Perangkat Daerah memiliki keterkaitan yang erat dengan berbagai dokumen perencanaan lainnya, seperti RPJMD, RKPD, dan Renstra (Rencana Strategis) Perangkat Daerah. Renja menjadi dokumen operasional tahunan yang menguraikan secara lebih rinci mengenai program dan kegiatan yang sudah diidentifikasi dalam Renstra. Dengan demikian, Renja menjadi instrumen untuk mengukur sejauh mana pelaksanaan Renstra, yang memiliki jangka waktu lima tahun, berjalan sesuai target.

Selain itu, Renja juga menjadi salah satu acuan utama dalam penyusunan RKPD, di mana RKPD mengakomodasi semua Renja dari seluruh perangkat daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Proses ini menunjukkan adanya keterkaitan yang kuat antara Renja dengan RPJMD dan RKPD sebagai instrumen perencanaan yang lebih makro. Keterkaitan ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan pembangunan di tingkat kecamatan berjalan sejalan dengan visi besar pembangunan daerah secara keseluruhan.

a. Keterkaitan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sintuak Toboh Gadang dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sintuak Toboh Gadang disusun dengan mengacu pada visi dan misi jangka menengah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026. RPJMD menetapkan arah pembangunan daerah untuk lima tahun ke depan, dan Renja Kecamatan Sintuak Toboh Gadang merupakan salah satu instrumen implementasi tahunan yang mendukung pencapaian tujuan tersebut. Dalam RPJMD, telah ditetapkan sasaran dan indikator kinerja yang ingin dicapai pada akhir periode lima tahun. Renja Kecamatan Sintuak Toboh Gadang merinci sasaran dan indikator ini ke dalam target-target tahunan yang lebih operasional.

RPJMD memuat program prioritas dan strategi pembangunan yang mencakup berbagai sektor penting untuk kemajuan daerah. Renja Kecamatan Sintuak Toboh Gadang dirancang untuk mendukung program prioritas ini melalui kegiatan yang spesifik dan terukur. Salah satu aspek penting dalam keterkaitan Renja Kecamatan Sintuak Toboh Gadang dengan RPJMD adalah penyelarasan anggaran. RPJMD mengarahkan alokasi sumber daya ke sektor-sektor prioritas dan Renja Dinas memastikan penggunaan anggaran yang sesuai dengan arah kebijakan tersebut.

Dengan mengarahkan anggaran pada program yang mendukung sasaran RPJMD, Kecamatan Sintuak Toboh Gadang dapat berkontribusi secara efektif terhadap pencapaian target jangka menengah, sekaligus memastikan bahwa anggaran yang digunakan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat Kabupaten Padang Pariaman.

b. Keterkaitan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sintuak Toboh Gadang dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sintuak Toboh Gadang merupakan implementasi dari visi dan misi RKPD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025, yang bertujuan untuk mendorong pembangunan daerah secara menyeluruh. Misalnya, jika RKPD menitikberatkan pada peningkatan kualitas infrastruktur dan pelayanan publik, Renja Kecamatan Sintuak Toboh Gadang akan menyelaraskan program-programnya untuk mendukung pencapaian tersebut.

Oleh karena itu, Renja Kecamatan ini disusun dengan memperhatikan prioritas utama pemerintah daerah, memastikan sinergi antara tujuan spesifik dinas dan arah pembangunan kabupaten.

Sasaran strategis yang terdapat dalam RKPD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 memberikan panduan bagi Kecamatan Sintuak Toboh Gadang untuk menetapkan sasaran operasional dalam Renja. Dalam konteks ini, Renja Kecamatan Sintuak Toboh Gadang diarahkan untuk mencapai target yang lebih rinci dan spesifik guna mendukung sasaran jangka menengah RKPD. Program prioritas dalam RKPD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 menjadi acuan utama bagi Renja Kecamatan Sintuak Toboh Gadang untuk merancang kegiatan yang berfokus pada hasil yang berdampak langsung bagi masyarakat. Sebagai contoh, apabila RKPD memiliki prioritas dalam bidang kesehatan, maka Renja Dinas Kesehatan akan mencakup program-program seperti peningkatan fasilitas kesehatan, penyuluhan kesehatan masyarakat, atau program imunisasi, yang semuanya sejalan dengan prioritas RKPD. Dengan demikian, Dinas dapat memastikan bahwa program-program yang dilaksanakan benar-benar mendukung prioritas pemerintah daerah.

Dalam penyusunan Renja, Kecamatan Sintuak Toboh Gadang juga perlu memperhatikan pengalokasian anggaran agar sejalan dengan kemampuan keuangan daerah yang tercantum dalam RKPD. Renja Kecamatan Sintuak Toboh Gadang didesain untuk mengoptimalkan anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan fokus pada kegiatan yang mendukung program prioritas RKPD. Sinergi antara Renja dan RKPD dalam hal pengalokasian anggaran ini memastikan bahwa sumber daya yang tersedia dimanfaatkan secara efektif dan efisien untuk mencapai sasaran pembangunan yang telah ditetapkan, serta memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat Kabupaten Padang Pariaman.

c. Keterkaitan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sintuak Toboh Gadang dengan Rencana Strategis Kecamatan Sintuak Toboh Gadang Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026

Renstra merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, dan sasaran kinerja yang ingin dicapai oleh dinas selama periode lima tahun. Sementara itu, Renja adalah rencana tahunan yang merupakan penjabaran dari Renstra, memuat program, kegiatan, dan anggaran yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran.

Keterkaitan ini menunjukkan bahwa Renja merupakan pelaksanaan konkret dari arah kebijakan yang sudah ditetapkan dalam Renstra.

Dalam proses perencanaan, Renja harus disusun dengan mengacu pada Renstra agar program dan kegiatan tahunan yang direncanakan dapat selaras dengan tujuan strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra. Hal ini memastikan bahwa kegiatan tahunan yang dilakukan oleh Kecamatan Sintuak Toboh Gadang tidak hanya bersifat rutinitas, tetapi juga berkontribusi langsung terhadap pencapaian visi dan misi jangka menengah. Dalam konteks Kabupaten Padang Pariaman, ini berarti Renja tahun 2021-2026 harus selaras dengan visi pembangunan daerah, seperti peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan infrastruktur daerah.

Selain itu, keterkaitan antara Renja dan Renstra juga terlihat dari penggunaan indikator kinerja yang konsisten. Renstra menetapkan target kinerja jangka menengah yang kemudian diukur secara tahunan melalui Renja. Dengan demikian, Renja juga berfungsi sebagai alat untuk memantau dan mengevaluasi pencapaian kinerja dinas dalam jangka pendek, sehingga dinas dapat menyesuaikan strategi atau program tahunan sesuai dengan capaian yang diperoleh dari tahun sebelumnya.

Terakhir, sinkronisasi antara Renja dan Renstra juga penting untuk memastikan alokasi anggaran yang tepat dan efisien. Anggaran yang dialokasikan dalam Renja harus mendukung prioritas yang ditetapkan dalam Renstra, sehingga setiap kegiatan yang direncanakan dapat memberikan dampak maksimal terhadap pencapaian tujuan strategis dinas dan pembangunan daerah secara keseluruhan. Hal ini juga membantu dalam transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran dinas di Kabupaten Padang Pariaman

Renja Perangkat Daerah tidak hanya berfungsi sebagai dokumen perencanaan, tetapi juga sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Dalam proses penyusunan RAPBD, program dan kegiatan yang tercantum dalam Renja PD menjadi acuan untuk menentukan prioritas pendanaan. Hal ini penting karena anggaran yang dialokasikan dalam RAPBD harus mencerminkan kebutuhan riil perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, serta mendukung pencapaian target pembangunan yang telah ditetapkan.

Proses penyusunan RAPBD diawali dengan pembahasan program dan kegiatan yang diusulkan dalam Renja PD di tingkat perangkat daerah. Program yang telah diidentifikasi sebagai prioritas dalam Renja PD.

1.3.Dasar Penyusunan

Landasan hukum dari perencanaan kinerja yang disusun oleh Kecamatan \ Sintuak Toboh Gadang Kabupaten Padang Pariaman ya itu :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

8. Peraturan pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
11. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting
12. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050- 5889 Tahun 2021 Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008);
16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2005-2025;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman; Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 8 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2023 -2026);
19. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja Kecamatan Sintuak Toboh Gadang Tahun 2025 adalah sebagai pedoman bagi Kecamatan Sintuak Toboh Gadang Kabupaten Padang Pariaman dalam rangka merumuskan prioritas kegiatan Pembangunan daerah, sasaran dan target sasaran beserta indikatornya yang akan menjadi tolok ukur penilaian kinerja Kecamatan Sintuak Toboh Gadang untuk Tahun 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Sintuak Toboh Gadang. Adapun tujuan dari disusunnya Renja Kecamatan Sintuak Toboh Gadang Tahun 2025 adalah antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2025 yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan;
2. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Sintuak Toboh Gadang selama kurun waktu 1 (satu) tahun yaitu Tahun 2025;
3. Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan Kecamatan Sintuak Toboh Gadang Tahun 2025;
4. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja program dan kegiatan Kecamatan Sintuak Toboh Gadang Tahun 2025; dan
5. Sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Sintuak Toboh Gadang Tahun 2025.

1.4. Sistematika Penulisan

Penyajian Renja Kecamatan Sintuak Toboh Gadang Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 disusun menurut sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja OPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja OPD, proses penyusunan Renja OPD, keterkaitan antara Renja OPD dengan dokumen RKPD, Renstra OPD, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan OPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran OPD.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja OPD.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja OPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II.EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

2.7 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1),

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

- 1) Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- 2) Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- 3) Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- 4) Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
- 5) Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra OPD; dan
- 6) Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.8 Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan OPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-

masing OPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.9 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Berisikan uraian mengenai:

- 1) Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan OPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan OPD;
- 2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD;
- 3) Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan SDGs (Millenium Developmnet Goals);
- 4) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan OPD dan;
- 5) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.10 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai:

- 1) Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
- 2) Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
- 3) Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarnya berbeda; dan

2.11 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari OPD kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada OPD Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi OPD provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan).

Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbab ini, antara lain:

- 1) Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
- 2) Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi OPD

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu

penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi OPD.

3.2 Tujuan dan sasaran Renja OPD

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra OPD.

3.3 Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai:

- 1) Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.
- 2) Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:
 - a. Jumlah program dan jumlah kegiatan.
 - b. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).
 - c. Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.
 - d. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Berisikan Rencana Kerja Perangkat daerah/Kecaatan satu tahun kedepan yang memuat :

1. Sumber dana
2. Program Kerja/ Kegiatan serta Sub Kegiatan

BAB V. PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

- 1) Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- 2) Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- 3) Rencana tindak lanjut.



BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Tahun 2024 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Pada tahun lalu, pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah mengalami berbagai dinamika yang mempengaruhi pencapaian target yang telah ditetapkan. Secara umum, evaluasi menunjukkan bahwa beberapa program berhasil dilaksanakan dengan baik, sementara ada pula yang mengalami kendala. Penilaian ini dilakukan dengan mengacu pada indikator kinerja yang telah disusun sebelumnya, sehingga memungkinkan untuk mengidentifikasi area yang perlu perbaikan. Dalam banyak hal, kolaborasi antarunit kerja menjadi faktor penting dalam mencapai hasil yang diharapkan, meskipun terdapat tantangan dalam koordinasi dan komunikasi.

Capaian Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah juga menjadi sorotan dalam evaluasi ini. Terdapat beberapa program prioritas yang telah mencapai atau bahkan melampaui target yang ditetapkan, terutama dalam hal peningkatan infrastruktur dan pelayanan publik. Namun, masih ada sejumlah indikator yang belum optimal, menunjukkan perlunya penguatan strategi dan sumber daya. Pelaksanaan Renja yang sejalan dengan Renstra sangat penting untuk memastikan bahwa visi dan misi daerah dapat tercapai secara efektif dan efisien.

Dalam upaya meningkatkan kinerja ke depannya, evaluasi ini memberikan rekomendasi untuk menyusun program kerja yang lebih terintegrasi dan berbasis data. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan penguatan sistem monitoring dan evaluasi menjadi langkah strategis yang harus diambil. Dengan demikian, diharapkan pelaksanaan Renja dan capaian Renstra perangkat daerah di masa mendatang dapat lebih baik, serta mampu menjawab tantangan pembangunan yang dihadapi.

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun lalu (2023) berdasarkan target indikator kinerja program/kegiatan/sub kegiatan sebagai berikut :

Tabel 2.1
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSAAN RENJA 2024 DAN REALISASI KEUANGAN
KECAMATAN SINTUAK TOBOH GADANG TAHUN 2024

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program dan Kegiatan (Outcome) dan Sub Kegiatan (Output)	PENCAPAIAN KINERJA			ANGGARAN	REALISASI	%
				Target	Realisasi	Satuan			
	KECAMATAN SINTUAK TOBOH GADANG						826.637.011	765.080.608	
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								
	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah						
	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	6	Dokumen	5.780.000	5.670.000	98,09
	2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	2	Dokumen			
	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							
		Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	10	10	Orang/ Tahun	436.142.381	379.895.328	87,10

		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5	5	Orang/ Tahun	37.570.000	37.500.000	99,81
	3	Administrasi Umum Perangkat Daerah							
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga Yang disediakan	35	35	Buah	6.254.000	6.240.000	99,77
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	150	150	Kotak	6.000.000	5.995.000	99,91
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Kantor yang disediakan	20	20	Unit	1.650.000	1.640.000	99,39
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100	100	Orang	79.469.350	76.666.560	96,47
	4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3557	3557	Surat	18.644.800	18.096.000	97,05
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	Bulan	10.000.000	7.858.974	78,58
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3	3	Orang	82.092.400	81.800.000	99,64
	5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan	3	3	unit	20.900.000	20.836.000	99,69

		atau Kendaraan Dinas Jabatan	dibayarkan Pajaknya						
		Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara/Rehabilitasi				7.600.000	7.597.500	99,96
		Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	6	6	Unit	5.560.000	5.190.000	93,34
	6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							
	1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	2	2	unit.			
II	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								
	1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase kordinasi kegiatan masyarakat desa						
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	6	6	Usulan	4.500.000	4.489.000	99,75
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7	7	PKK	22.775.000	22.045.000	96,79
III	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA								
	1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terpenuhinya fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						

		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1	1	Tahun	2.500.000	2.490.000	99,60
IV	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK								
	1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						
		Koordinasi /Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Pelaksanaan Safari Ramadhan, MTQ, Pesantren Ramadhan	1	1	Tahun	64.300.000	64.247.750	99,91
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1	1	Tahun	3.499.000	3.480.100	99,45
	2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1	1	Tahun	2.500.000	2.480.000	99,20
V	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM								
	1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						
		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan	1	1	Tahun	2.500.000	2.470.000	98,80

				Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan						
VI	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM									
	1	Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah		Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah di kecamatan						
			Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	1	1	Tahun	6.600.000	6.595.000	99,92

Dari tabel 2.1 diatas dapat diketahui bahwa pada tahun 2024, aspek dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 1 urusan kewilayahan 6 program, 12 kegiatan dan 20 sub kegiatan pada Kecamatan Sintuak Toboh Gadang sebesar Rp.826.837.011 dengan realisasi sebesar Rp.765.080.608 atau sebesar 92,53%, sehingga terdapat sisa anggaran Rp. 61.756.403 atau sebesar 8,47%

Sebagaimana yang terlihat pada tabel di atas, maka dapat disimpulkan bahwa beberapa target kinerja Kecamatan Sintuak Toboh Gadang pada tahun 2024 tidak mencapai target sebagaimana yang telah ditetapkan. Capaian ini sangat dipengaruhi oleh dukungan dana yang tersedia dan kerjasama seluruh aparatur Kecamatan Sintuak Toboh Gadang dalam merealisasi target yang telah ditetapkan, hanya saja ada keberlanjutan dari kegiatan tersebut untuk dilaksanakan ditahun berikutnya.

2.1. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Perangkat Daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan produk perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan pendekatan politik, pendekatan teknokratik, pendekatan partisipatif serta pendekatan bottom-up dan top down.

Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kecamatan sebagai perangkat daerah kabupaten/kota memiliki tugas melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati atau wali kota. Urusan tersebut meliputi berbagai bidang, seperti pelayanan masyarakat, pengelolaan administrasi, serta koordinasi dan pembinaan terhadap perangkat desa atau kelurahan di wilayah kecamatan.

Menurut Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja (SOTK) Kecamatan Batang Anai sebagai perangkat daerah kabupaten/kota memiliki tugas :

1. Camat bertugas :

- a. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum;
- b. Menyelenggarakan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat;
- c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban Umum;
- d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
- e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di kecamatan;
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Nagari;
- h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah daerah yang ada di kecamatan;
- i. Melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati melaksanakan sebagai Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten; dan
- j. Melaksanakan pelayanan masyarakat dalam ruang lingkup kecamatan dan/atau yang belum dapat dilaksanakan Nagari;

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Camat menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program dan kegiatan Kecamatan;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- c. Pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintah di wilayah kecamatan;
- d. Penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat, meliputi :
 - 1) Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di nagari

dan kecamatan;

- 2) Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan;
 - 3) Melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
 - 4) Melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - 5) Melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada Bupati dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat.
- e. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, meliputi :
- 1) Melakukan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
 - 2) Melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan dan mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan; dan
 - 3) Melaporkan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada Bupati.
- f. Pengkoordinasian penerapan dan penerapan peraturan perundang-undangan, meliputi :
- 1) Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan;

- 2) Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau kepolisian negara republik indonesia; dan
 - 3) Melaporkan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kecamatan kepada Bupati.
- g. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum, meliputi ;
- 1) Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - 2) Melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan
 - 3) Melaporkan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum diwilayah kecamatan kepada Bupati.
- h. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yaitu :
- 1) Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
 - 2) Melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
 - 3) Melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan; dan
 - 4) Melaporkan penyelenggaraan kegiatan pemerintah di tingkat kecamatan kepala Bupati.
- i. Pembinaan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Nagari,

yaitu :

- 1) Melakukan pembinaan dan pengawasan tetib administrasi pemerintahan nagari
 - 2) Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi nagari;
 - 3) Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap wali nagari, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat nagari;
 - 4) Melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan nagari di tingkat kecamatan; dan
 - 5) Melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan nagari di tingkat kecamatan kepada Bupati.
- j. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan nagari, yaitu :
- 1) Melakukan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
 - 2) Melakukan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
 - 3) Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
 - 4) Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
 - 5) Melaporkan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan kepada Bupati.
- k. Pelaksanaan urusan otonomi daerah yang dilimpahkan oleh Bupati, yang meliputi aspek :
- 1) Perizinan.
 - 2) Rekomendasi.
 - 3) Koordinasi.
 - 4) Pembinaan.

- 5) Pengawasan.
- 6) Fasilitasi.
- 7) Penetapan.
- 8) Penyelenggaraan.
- l. Pelaksanaan administrasi kecamatan;
- m. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan kecamatan;
- n. Pemberian laporan, saran dan pertimbangan kepada Bupati terkait tugas-tugas Camat;
- o. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

2. Sekretaris Kecamatan

Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan perumusan kebijaksanaan tekni, pembinaan dan pelaksanaan program, keuangan umum dan kepegawaian, hukum, hubungan masyarakat dan organisasi serta pengoordinasian perencanaan, pelaksanaan kegiatan dan pelaporan kegiatan subbag dan seksi-seksi di lingkungan kecamatan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan pelaksanaan bidang program, keuangan, umum an kepegawaian;
- b. Pengelolaan dan pelayanan program, keuangan dan aset, administrasi kepegawaian, pengadaan, perlengkapan dan kerumahtanggaan serta hukum, hubungan masyarakat dan organisasi untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan;
- c. Penyiapan bahan-bahan pembinaan dalam rangka tugas-tugas Camat;
- d. Pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Camat

tentang langkah-langkah dan tindakan yang diambil dalam bidang tugasnya;

- e. Pengkoordinasian pelaksanaan penyusunan program, kegiatan dan pelayanan umum di lingkungan kecamatan;
- f. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan subbag dan seksi-seksi di lingkungan kecamatan;
- g. Pelaporan kegiatan subbag dan seksi-seksi di lingkungan kecamatan;
dan/atau
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Kasi Pemerintahan

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas membantu Camat dalam mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan pemerintahan yang meliputi pengembangan otonomi daerah, politik dalam negeri dan administrasi publik, kependudukan, hukum, perundang-undangan dan pertanahan serta fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan nagari sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Dengan melaksanakan tugas, Seksi Pemerintahan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan penyusunan rencana program dan pelaksanaan kegiatan pelayanan Pemerintahan di Kecamatan;
- b. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- c. Pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang meliputi pengembangan otonomi daerah, politik dalam negeri dan administrasi publik, kependudukan, hukum serta perundang-undangan-undangan dan

- pertanahan;
- d. Penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan dan pertanahan;
 - e. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan nagari, meliputi :
 - 1) Penyelenggaraan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi nagari;
 - 2) Pembinaan dan pengawasan terhadap wali nagari dan perangkat nagari;
 - 3) Penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi pengusulan calon Wali Nagari dan calon keanggotaan Badan Permusyawaratan Nagari/Desa untuk mendapatkan pengesahan;
 - 4) Penyiapan bahan pengkoordinasian dan fasilitasi pengusulan pemekaran, peningkatan dan penyatuan wilayah Nagari;
 - 5) Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan nagari di tingkat kecamatan;
 - 6) Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi terkait penyelenggaraan pemerintahan nagari lainnya yang diperintahkan Camat;
 - f. Penyiapan bahan pengkoordinasian dan fasilitasi pengusulan penegasan dan penetapan batas wilayah Kecamatan dan nagari;
 - g. Penyiapan bahan rekomendasi dan perizinan tertentu yang dilimpahkan ke Kecamatan;
 - h. Penyiapan bahan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
 - i. Penyusunan bahan laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan kepada Camat;
 - j. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan

atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

4. Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di kecamatan berdasarkan ketentuan dan kondisi yang ada serta pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja di kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas, seksi ketentraman dan ketertiban umum menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan penyusunan rencana program dan pelaksanaan kegiatan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan;
- b. Pelaksanaan fasilitasi kegiatan bidang ketentraman dan ketertiban umum dan sistem keamanan lingkungan;
- c. Pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan, kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
- d. Penginventarisasian dan pemantauan perkembangan Organisasi Sospol, LSM, Ormas dalam wilayah kecamatan;
- e. Fasilitasi penyelesaian perselisihan/persengketaan antar warga untuk penyelesaian secara kekeluargaan maupun sebelum diproses melalui jalur hukum;
- f. Pelaksanaan koordinasi dan pembinaan terhadap masyarakat dalam rangka mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
- g. Pelaksanaan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketentraman

- dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan
- h. Pelaksanaan koordinasi dan pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja pada Kecamatan yang bersangkutan;
 - i. Fasilitasi penegakan Peraturan Daerah bersama Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
 - j. Pelaksanaan pengamanan kebijakan Peraturan Daerah dan/atau Produk Hukum Daerah lainnya dalam bidang ketenteraman dan Ketertiban;
 - k. Penyiapan bahan evaluasi penyelenggaraan kegiatan ketenteraman dan ketertiban di tingkat kecamatan;
 - l. Penyiapan bahan penyusunan langkah-langkah strategi penanggulangan bencana, bencana alam dan pengevaluasi penanganannya dalam wilayah kecamatan;
 - m. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pelayanan kebersihan, keindahan dan ketertiban di lingkungan kecamatan;
 - n. Menyiapkan bahan rekomendasi dan perizinan tertentu yang dilimpahkan ke Kecamatan;
 - o. Penyusunan bahan laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban di tingkat kecamatan kepada Camat;
 - p. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

5. Kasi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan pembangunan fasilitas pelayanan umum, perekonomian, produksi dan distribusi, lingkungan hidup, pelaksanaan dan pengkoordinasian pelayanan pembangunan kemasyarakatan pemerintahan kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan penyusunan rencana program dan pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan;
- b. Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan pihak terkait bidang pembangunan, ketahanan pangan dan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pelaksanaan upaya peningkatan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di nagari dan kecamatan;
- d. Pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan;
- e. Pelaksanaan tugas pembantuan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan;
- f. Penyiapan bahan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah atau swasta;
- g. Pelaksanaan koordinasi dalam hal perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di wilayah kecamatan;
- h. Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) tingkat Kecamatan;
- i. Penyiapan bahan rekomendasi dan perizinan tertentu yang dilimpahkan ke Kecamatan;
- j. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat;
- k. Melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan

masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

6. Kasi kesejahteraan Rakyat

Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan pelayanan bantuan sosial, kepemudaan, pemberdayaan perempuan dan olahraga, bantuan kepada badan sosial dan bantuan bencana alam.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan penyusunan rencana program dan pelaksanaan kegiatan bidang kesejahteraan rakyat di Kecamatan;
- b. Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan pihak terkait pelaksanaan layanan bantuan sosial, kepemudaan, pemberdayaan perempuan dan olahraga, dan bantuan kepada badan sosial dan bantuan bencana alam;
- c. Penyiapan bahan koordinasi dan pembinaan bidang pendidikan, masalah sosial, kepemudaan, peranan wanita, olahraga, kehidupan keagamaan, kebudayaan, kesehatan, ketenagakerjaan dan transmigrasi di wilayah kecamatan;
- d. Penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian terhadap lembaga sosial masyarakat dan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK);
- e. Penyelenggaraan layanan administrasi Kesejahteraan rakyat, seperti surat keterangan tidak mampu, urusan haji dan lain-lain;
- f. Pelaksanaan sosialisasi dan jaringan kerjasama dan kemitraan dengan Pemerintahan Nagari, Komite Sekolah, Forum Komite Sekolah Kecamatan, Tokoh Masyarakat serta Satuan Pendidikan terkait dalam kegiatan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar dan Pemberantasan Buta Aksara;

- g. Pelaksanaan koordinasi penganggulangan masalah kesehatan akibat bencana dan wabah penyakit skala kecamatan;
- h. Pelaksanaan koordinasi pencegahan dan penanggulangan kemiskinan serta kerawanan sosial skala kecamatan;
- i. Penyiapan bahan rekomendasi dan perizinan tertentu yang dilimpahkan ke kecamatan;
- j. Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan bidang kesejahteraan rakyat di wilayah kerja kecamatan dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan kesejahteraan rakyat;
- k. Melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan peundang-undangan.

7. Kasi Pelayanan Umum

Seksi Pelayanan Umum mempunyai fungsi membantu Camat dalam penyelenggaraan pelayanan umum, meliputi administrasi kependudukan, kartu tanda penduduk, kartu keluarga dan pelayanan administrasi lainnya.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pelayanan Umum menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan penyusunan rencanaprogram dan pelaksanaan kegiatan bidang pelayanan umum di kecamatan;
- b. Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah terkait dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pelaksanaan pelayanan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- c. Pelaksanaan pelayanan umum surat menyurat dan administrasi kependudukan;
- d. Pelaksanaan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
- e. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat kecamatan;

- f. Pelaksanaan koordinasi dengan pihak swasta dalam pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- g. Penyiapan bahan rekomendasi dan perizinan tertentu yang dilimpahkan ke kecamatan;
- h. Penyiapan bahan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan;
- i. Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan pelayanan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum terhadap masyarakat di wilayah kecamatan dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pelayanan, pemeliharaan prasarana dan fasilitasi pelayanan umum.

8. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan program, anggaran serta pengelolaan keuangan, penatusahaan, akuntansi, verifikasi dan pembukuan di lingkungan kecamatan.

Dalam Melaksanakan tugas , Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan fungsi :

- a. Menyiapkan bahan koordinasi dan penyusunan program, rencana kerja, anggaran seta penyelenggaraan administrasi penatausahaan keuangan kecamatan;
- b. Penyiapan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
- c. Pemeliharaan dan penyimpanan bukti dan dokumen keuangan kecamatan;
- d. Pelaksanaan penatausahaan keuangan, perbendaharaan dan pengelolaan aset kecamatan;
- e. Penyiapan bahan penyusunan laporan kinerja, laporan pertanggungjawaban progra, kegiatan dan keuanagan

- kecamatan;
- f. Pelaksanaan penyusunan renstra kecamatan;
- g. Pelaksanaan penatausahaan keuangan kecamatan;
- h. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

9. Sub Bagian Umumda Kepegawaian

Sub bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melakukan urusan persuratan, urusan tata usaha, kersipan, urusan administrasi ASN, urusan perlengkapan, rumah tangga dan penataan barang milik negara di lingkungan kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas Sub Bagian Umum dan Kapegawaian mempunyai Fungsi :

- a. Penyusunan rencana kegiatan urusan umum dan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- b. Pelaksanaan urusan surat masuk dan keluar, kearsipan, rumah tangga dan perlengkapan, keamanan kantor serta kenyamann kerja;
- c. Penghimpunan dan pengelolaan bahan dan data kepegawaian yang meliputi pengangkatan, pemberhentian, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, promosi, mutasi, cuti, askes, taspen dan lain-lain;
- d. Pengelolaan urusan perjalanan dinas dan keprotokolan;
- e. Pengurusan hal-hal yang berhubungan dengan kesejahteraan pegawai beserta keluarganya seperti restitusi pengobatan dan lain-lain;
- f. Fasilitasi penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja dan Standar Operasional Prosedur di Kecamatan;
- g. Perencanaan dan pelaksanaan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) pegawai;
- h. Penyiapan pelaksanaan urusan disiplin dan kesejahteraan

pegawaian; dan

- i. Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi kegiatan urusan umum dan kepegawaian;
- j. Penyiapan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU);
- k. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- l. Pengelolaan urusan mutasi dan penilaian kinerja pegawai;
- m. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Dalam menyelenggarakan fungsi tersebut, pada tahun 2021-2026 Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman mempunyai Tujuan dan Sasaran yang akan dicapai sebagai berikut :

- a).a). Tujuan : Meningkatnya Kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan
- b).b). Sasaran :
 - 1. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum di Tingkat Kecamatan
 - 2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik
 - 3. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan
- c).c). Indikator Kinerja :
 - 1. Persentase Jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggaranya ditingkat kecamatan
 - 2. Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang dilayani
 - 3. Persentase Pelayanan yang tepat waktu
 - 4. Nilai SAKIP Kecamatan

Tabel 2.2 (T-C 30)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Sintuak Toboh Gadang
Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024

No	Indikator Kinerja tahun 2023	Indikator Kinerja tahun 2024	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi Capaian		Catatan Analisis
			2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
1.	Persentase Jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggaranya ditingkat kecamatan	Persentase Jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggaranya ditingkat kecamatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2.	Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang dilayani	Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	80%	80%	80%	95%	80%	80%	80%	95%	
3.	Persentase pelayanan yang tepat waktu	Presentase partisipasi masyarakat desa terhadap pembangunan daerah	100%	100%	100%	100%	95%	100%	100%	100%	
4.	Nilai SAKIP Kecamatan	Hasil penilaian Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	B	BB	BB	BB	B	BB	BB	BB	

Tabel 2.2
Pengukuran Dengan Skala Ordinal

Skala Ordinal (%)	Predikat / Kategori
$x > 100$	Sangat Berhasil
$75 < x < 100$	Berhasil
$55 < x < 75$	Cukup Berhasil
$x < 55$	Kurang Berhasil

Dalam rangka meningkatkan realisasi serta capaian kinerja Tahun 2024, Kecamatan Sintuak Toboh Gadang melakukan upaya dalam memenuhi laporan tepat waktu dan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini, serta membandingkan antara target dan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Sintuak Toboh Gadang dapat dilihat pada tabel 2.3 sebagai berikut :

Tabel 2.3
Tabel Capaian Kinerja Kecamatan Sintuak Toboh Gadang Tahun 2021-2026

	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan	Persentase pelaksanaan pelimpahan sebagian urusan pemerintahan Bupati kepada Camat	Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum di tingkat Kecamatan	Persentase Jumlah Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang terselenggara di tingkat Kecamatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan masyarakat layanan Kecamatan	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
			Meningkatkan Peran Serta Masyarakat dalam proses pembangunan	Persentase partisipasi masyarakat desa terhadap pembangun	100%	100%	100%	100%	100%	100%

				an daerah						
			Meningkatkan akuntabilitas kinerja Perangkat daerah	Hasil Penilaian evaluasi SAKIP dari Inspektorat	B	B	BB	BB	BB	A

Tabel 2.4
Target dan Realisasi Capaian Kinerja
Kecamatan Sintuak Toboh Gadang
Tahun 2024

Sasaran		Indikator Kinerja Utama		Target		Ralisasi		(%)	Interpretasi
				2023	2024	2023	2024		
1	Menyelenggarakan Urusan pemerintahan Umum ditingkat Kecamatan	1	Persentase Jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggara ditingkat kecamatan	100	100	90	90	90	Berhasil
2	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	1	Persentase pelayanan perizinan dan Non Perizinan yang dilayani	100	100	85	85	85	Berhasil
		2	Persentase Pelayanan Yang tepat Waktu	100	100	92	92	92	Berhasil
3	Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan kecamatan	1	Nilai SAKIP Kecamatan	BB	BB	B (64,70)	B (65,05)	92,92	Berhasil

Dari tabel 2.4. dapat dilihat bahwa capaian kinerja sasaran 1 dengan indikator kinerja persentase jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggara ditingkat kecamatan tercapai sebesar 90%.

Dalam rangka mencapai sasaran birokrasi yang bersih dan akuntabel direalisasikan dalam berbagai program dan kegiatan pada Kecamatan Sintuak Toboh Gadang tahun 2024 (Tabel 2.5)

Tabel 2.5.
Program dan Kegiatan Pendukung Sasaran 1

Program	Kegiatan
1. Program Koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban Umum

2. Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah
---	--

Capaian kinerja Sasaran 2 mempunyai 2 (dua) indikator kinerja utama, yaitu Indeks Kualitas Kepuasan Masyarakat dan Persentase Pelayanan yang tepat waktu. Kedua indikator mencapai target sebesar 85%.

Dalam rangka mencapai sasaran birokrasi yang bersih dan akuntabel direalisasikan dalam berbagai program dan kegiatan pada Kecamatan Sintuak Toboh Gadang Tahun 2024 (Tabel 2.6)

Tabel 2.6
Program dan Kegiatan Pendukung Sasaran 2

Program	Kegiatan
Program penyelenggaraan pemerintahan dan Pelayanan Publik	Koordinasi Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Capaian kinerja sasaran 3, meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan mempunyai 1 (satu) indikator kinerja utama yaitu Nilai Sakip Kecamatan mencapai target dengan nilai BB (70,01)

Dalam rangka mencapai sasaran birokrasi yang bersih dan akuntabel direalisasikan dalam berbagai program dan kegiatan pada Kecamatan Sintuak Toboh Gadang tahun 2024 (Tabel 2.7)

Tabel 2.7
Program dan Kegiatan pendukung Sasaran 3

Program	Kegiatan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 4. Administrasi Umum Perangkat Daerah 5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa	1. Koordinasi kegiatan pemberdayaan Desa

dan Kelurahan	
3. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

2.2. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Kecamatan Sintuak Toboh Gadang merupakan salah satu unsur penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah fungsi penunjang administrasi pemerintahan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Tugasnya melaksanakan tugas delegatif dan atributif urusan pemerintahan umum. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kecamatan Sintuak Toboh Gadang mempunyai fungsi :

- a. penyusunan Program dan Kegiatan Kecamatan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- c. pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan;
- d. penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- e. pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
- f. pengkoordinasian penerapan dan penerapan peraturan perundang-undangan
- g. pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum;
- h. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- i. pembinaan penyelenggaraan pemerintahan nagari;
- j. pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan nagari;
- k. pelaksanaan urusan otonomi daerah yang dilimpahkan oleh Bupati;
- l. pelaksanaan administrasi kecamatan;
- m. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dilingkungan kecamatan;
- n. pemberian laporan, saran dan pertimbangan kepada Bupati terkait tugas-tugas Camat;
- o. pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Berikut rincian Uraian Tugas Kecamatan Sintuak Toboh Gadang Kabupaten Padang Pariaman disebutkan bahwa :

1. Camat
Camat eselonering III.a dengan ringkasan tugas : Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum, menyelenggarakan, mengoordinasikan, membina dan melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten dilingkup kecamatan dan melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh bupati serta melaksanakan pelayanan masyarakat dalam lingkup kecamatan.
2. Sekretaris Kecamatan
Mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan program, keuangan, umum dan kepegawaian, hukum, hubungan masyarakat dan organisasi serta pengoordinasian perencanaan, pelaksanaan kegiatan dan pelaporan kegiatan subag dan seksi-seksi di lingkungan Kecamatan.
3. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan program, anggaran serta pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi dan pembukuan di lingkungan Kecamatan.
4. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melakukan urusan persuratan, urusan tata usaha, kearsipan, urusan administrasi ASN, urusan perlengkapan, rumah tangga, dan penataan barang milik negara di lingkungan Kecamatan.
5. Kepala Seksi Pemerintahan
Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai tugas membantu Camat dalam mengoordinasikan upaya penyelenggaraan pemerintahan yang meliputi pengembangan otonomi daerah, politik dalam negeri dan administrasi publik, kependudukan, hukum, perundang-undangan dan pertanahan serta fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan nagari sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
6. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di kecamatan

mendasarkan ketentuan dan kondisi yang ada serta pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja di Kecamatan

7. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan pembangunan fasilitas pelayanan umum, perekonomian, produksi dan distribusi, lingkungan hidup, pelaksanaan dan pengkoordinasian pelayanan pembangunan kemasyarakatan pemerintahan kecamatan.

8. Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat

Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan pelayanan bantuan sosial, kepemudaan, pemberdayaan perempuan dan olah raga, bantuan kepada badan sosial dan bantuan bencana alam.

9. Kepala Seksi Pelayanan Umum

Kepala Seksi Pelayanan Umum mempunyai fungsi membantu Camat dalam penyelenggaraan pelayanan umum, meliputi administrasi kependudukan, kartu tanda penduduk, kartu keluarga dan pelayanan administrasi lainnya.

Dari uraian di atas dapat diketahui kompleksnya tugas dan fungsi kecamatan disamping harus memfasilitasi tugas dari SKPD-SKPD yang lain juga harus memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi desa. Hal ini bisa terlaksana dengan baik bila didukung dengan sarana prasarana, sumber daya yang memadai dan anggaran yang dikelola, sehingga disadari pelaksanaan tugas dan kinerjanya masih perlu ditingkatkan lagi.

Permasalahan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi yaitu keterbatasan SDM. Dari segi personil dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.8
Personil di Kecamatan Sintuak Toboh Gadang berdasarkan Tk. Pendidikan

NO	Status Pegawai	Tk Pendidikan					Jumlah	Ket
		S2	S1	D4	D3	SMA		
1	Aparatur Sipil Negara	1	8		1		10	
2	THL		3			2	5	
	Jumlah	1	11		1	2	15	

Tabel diatas menjelaskan bahwa dari 15 orang personil Kecamatan Sintuak Toboh Gadang, yang memiliki latar belakang pendidikan S2 Satu Orang, S1 lebih banyak sebanyak 8 (delapan) orang. Dengan keterbatasan personil, Kecamatan Sintuak Toboh Gadang berupaya untuk terus mengoptimalkan kemampuan sumber daya yang ada demi tercapainya target kinerja yang telah ditetapkan.

Strategi untuk mengoptimalkan pelayanan di Kecamatan Sintuak Toboh Gadang Kampung Dalam yaitu :

1. Memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada untuk memberikan pelayanan dan mendukung tugas pokok dan fungsi dan program Bupati dan Wakil Bupati.
2. Memanfaatkan / menerapkan kemajuan teknologi.
3. Mengoptimalkan fungsi pegawai yang ada untuk melaksanakan tupoksi.
4. Menggunakan pedoman dan juknis serta SOP dalam pelaksanaan kegiatan
5. Memanfaatkan uraian tugas / kewenangan yang jelas untuk mendukung kebijakan Pemerintah Kabupaten dan otonomi daerah
6. Memanfaatkan peran swasta untuk melengkapi sarana dan prasarana serta menggali potensi SDA yang ada
7. Mengembangkan kemampuan pegawai untuk memanfaatkan teknologi yang canggih.

Faktor yang mempengaruhi pelayanan Kecamatan Sintuak Toboh Gadang sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat dalam menangani sebagian urusan otonomi daerah yaitu faktor internal dan eksternal.

Faktor internal yang mempengaruhi Pemerintah Kecamatan Sintuak Toboh Gadang Kabupaten Padang Pariaman antara lain :

1. Jumlah dan kapasitas SDM yang belum menyesuaikan pekerjaan dengan perkembangan IT;
2. Pola pembinaan SDM yang belum terorientasikan pada peningkatan kinerja;
3. Mekanisme dan pola kerja pada setiap unit kerja belum tertata dalam suatu system yang terpadu, efektif dan efisien;
4. Kurangnya sarana prasarana penunjang pelayanan seperti laptop/komputer.

Sedangkan faktor eksternal yang mempengaruhi kinerja adalah:

1. Adanya multi interpretasi terhadap pelimpahan kewenangan kepada Camat yang dapat menimbulkan kesenjangan dalam penyelenggaraan pemerintahan;
2. Pelimpahan kewenangan kepada Camat belum sepenuhnya didukung dengan personil, pembiayaan dan prasarana..

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Sintuak Toboh Gadang bahwa ditentukan isu-isu penting yaitu sebagai berikut :

- 1) Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati kepada Camat di bidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah. Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat ini, maka Camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kecamatan dan visi Kabupaten Padang Pariaman;
- 2) Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah. Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan infrastruktur wilayah

guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terlebih dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh-sungguh memperhatikan Company/Cooperate Sosial Resposipility (CSR), maka kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam peningkatan infrastruktur salah satunya;

- 3) Pelayanan Prima. Kecamatan Sintuak Toboh Gadang sebagai salah satu OPD di Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan mendorong berkembangnya dinamikan aktivitas masyarakat;
- 4) Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur. Keberadaan aparatur merupakan factor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dan latihan dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur;

Tabel 2.9
Isu-isu Strategis Kecamatan Sintuak Toboh Gadang
Tahun 2021-2026

NO	ISU STRATEGIS	PERMASALAHAN STRATEGIS
1	Pelayanan Publik	1. Kualitas pelayanan publik baik dalam pelayanan dasar masyarakat maupun pelayanan perijinan perlu ditingkatkan dalam menciptakan pelayan prima 2. Integritas dan profesionalitas aparatur pemerintah daerah perlu ditingkatkan, salah satunya melalui pelatihan 3. Daya dukung infrastruktur pelayanan publik perlu ditingkatkan

NO	ISU STRATEGIS	PERMASALAHAN STRATEGIS
		4. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai Administrasi sehingga perlu diadakan sosialisasi
2	Kelembagaan Masyarakat	Rendahnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan (partisipasi publik) dalam pembangunan
3	Sektor Ekonomi Unggulan	Kurang terfasilitasinya sektor ekonomi lokal unggulan dalam hal permodalan, pelatihan SDM dan pemasaran produk

2.3. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana kerja Kecamatan Sintuak Toboh Gadang berdasarkan RKPD Kabupaten Padang Pariaman yaitu sebagai pendukung dari pelaksanaan Renja SKPD se-Kabupaten Padang Pariaman yang melaksanakan program dan kegiatan yang berlokasi diwilayah Kecamatan Sintuak Toboh Gadang .

Rencana Kerja bisa berjalan sesuai dengan perencanaan yang disusun apabila ditunjang dengan produk dokumen perencanaan yang baik dalam rangka mengawal program/kegiatan pembangunan yang dilaksanakan agar dapat berjalan secara efektif, efesien, dan tepat sasaran. Dokumen perencanaan pembangunan daerah yang terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD), Rencana Strategis SKPD (renstra SKPD), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD), Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Dokumen perencanaan sebagaimana disebutkan di atas, khususnya Rencana Kerja Kecamatan Sintuak Toboh Gadang Tahun 2025 disusun dengan mempedomani

- 1) RPJPN Tahun 2005-2025,
- 2) RPJMN Tahun 2014-2019,
- 3) RPJPD Provinsi Sumbar 2005-2025,
- 4)RPJPD Kabupaten Padang Pariaman 2005-2025,
- 5) RPJMD Propinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021,
- 6) RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021,
- 7) Renstra Kecamatan VII Koto Tahun 2016-2021.

Hal ini untuk menjaga konsistensi dokumen perencanaan mulai dari RPJPD sampai dengan Renja OPD yang dilaksanakan masing-masing OPD.

Rumusan program dan kegiatan yang diusulkan pada Renja tahun 2025 sudah menuangkan fungsi dan tugas pokok Kecamatan VII Koto dalam rangka mencapai tujuan indikator sasaran, indikator program yang tertuang dalam RPJMD tahun 2021 – 2026. Dalam penyusunan dokumen perencanaan Program dan kegiatan disusun dengan acuan Peraturan Menteri Dalam negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Jumlah anggaran dibandingkan dengan rancangan awal RKPD dimasing-masing program & kegiatan telah menyesuaikan kebutuhan yang direncanakan. Secara lebih rinci dituangkan dalam dibawah ini :

Tabel 2.10
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2025
PEMERINTAH KECAMATAN SINTUAK TOBOH GADANG KAB. PADANG PARIAMAN

No	Kode Rekening					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan				
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15
						PEMERINTAH KECAMATAN SINTUAK TOBOH GADANG			851.042.947					734.947.872,	
1	7	0	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA	Persentase rekomendasi LHE SAKIP yang ditindak lanjuti Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	100 % BB Nilai (70,10)		Kec. Sintuak Toboh Gadang	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA	Persentase rekomendasi LHE SAKIP yang ditindak lanjuti Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	100% BB Nilai (70,75)		
	7	0	0	2.		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan sesuai aturan dan tepat waktu	8 Dokumen	3.000.000	Kec. Sintuak Toboh Gadang	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan sesuai aturan dan tepat waktu	8 Dokumen	1.500.000	
	7	0	0	2.	00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	3.000.000	Kec. Sintuak Toboh Gadang	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	1.500.000	
	7	0	0	2.	00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	4 Laporan		Kec. Sintuak Toboh Gadang	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	4 Laporan		

							Realisasi Kinerja SKPD					Realisasi Kinerja SKPD			
	7	0	0	2.	00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan		Kec. Sintuak Toboh Gadang	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan		
	7	0	0	2.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan yang sesuai dengan perundang undangan	1 Laporan	497.208.317	Kec. Sintuak Toboh Gadang	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan yang sesuai dengan perundang undangan	1 Laporan	497.208.317	
	7	0	0	2.	00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15 Orang/bulan	460.348.317	Kec. Sintuak Toboh Gadang	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15 Orang/bulan	460.348.317	
	7	0	0	2.	00	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5 Dokumen	36.960.000	Kec. Sintuak Toboh Gadang	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5 Dokumen	36.960.000	
	7	0	0	2.	00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	000	Kec. Sintuak Toboh Gadang	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	000	
	7	0	0	2.		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN terfasilitasi pembayaran TPP Jumlah ASN yang terfasilitasi naik pangkat	15 Orang	82.092.480	Kec. Sintuak Toboh Gadang	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN terfasilitasi pembayaran TPP Jumlah ASN yang terfasilitasi naik pangkat	15 Orang	82.092.480	
	7	0	0	2.	00	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	15 Paket		Kec. Sintuak Toboh Gadang	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	15 Paket		
	7	0	0	2.		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah surat dinas yang teradministrasi	2.500 surat	21.289.150	Kec. Sintuak Toboh Gadang	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah surat dinas yang teradministrasi	2.500 surat	9.612.075	

							sesuai ketentuan dan terdistribusi sesuai tujuan Jumlah pelayanan yang terfasilitasi					sesuai ketentuan dan terdistribusi sesuai tujuan Jumlah pelayanan yang terfasilitasi			
	7	0	0	2.	00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	200 Paket	00	Kec. Sintuak Toboh Gadang	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.130.000,00	
	7	0	0	2.	00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	00	Kec. Sintuak Toboh Gadang	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	2.675.000,00	
	7	0	0	2.	00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	93 Paket	2.088.500	Kec. Sintuak Toboh Gadang	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	93 Paket	2.088.500	
	7	0	0	2.	00	Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	81 Laporan	1.215.000	Kec. Sintuak Toboh Gadang	Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	81 Laporan	2.500.000,00	
	7	0	0	2.	00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2000 Laporan	139,771,200	Kec. Sintuak Toboh Gadang	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2000 Laporan	70.925.850,00	
	7	0	0	2.		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah penambahan nilai aset	100%	37,500.000	Kec. Sintuak Toboh Gadang	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah penambahan nilai aset	100%	11,500.000	
	7	0	0	2.	00	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang	1 Unit	5.500.000	Kec. Sintuak Toboh	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang	1 Unit		

							Disediakan			Gadang		Disediakan			
	7	0	0	2.	00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	32.000.000	Kec. Sintuak Toboh Gadang	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	11.500.000	
	7	0	0	2.		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintah yang tersedia	12 bulan	103.176.500	Kec. Sintuak Toboh Gadang	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintah yang tersedia	12 bulan	111.381.630,00	
	7	0	0	2.	00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3557 Laporan	25.376.500	Kec. Sintuak Toboh Gadang	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3557 Laporan	9.612.075,00	
	7	0	0	2.	00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	13.000.000	Kec. Sintuak Toboh Gadang	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	8.000.000	
	7	0	0	2.	00	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	0,00	Kec. Sintuak Toboh Gadang	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	0,00	
	7	0	0	2.	00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36 Laporan	64.800.000	Kec. Sintuak Toboh Gadang	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36 Laporan	82.092.480,00	
	7	0	0	2.		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah objek aset yang dikelola	100 %	25.100.000	Kec. Sintuak Toboh Gadang	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah objek aset yang dikelola	100 %	26.530.000,00	
	7	0	0	2.	00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	3 Unit	15.350.000	Kec. Sintuak Toboh Gadang	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	3 Unit	11.764.150,00	

						Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			
	7	0	0	2.	00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7 Unit	4.760.000	Kec. Sintuak Toboh Gadang	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7 Unit		
	7	0	0	2.	00	Pemeliharaan/Re habilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dire habilitasi	1 Unit	5.000.000	Kec. Sintuak Toboh Gadang	Pemeliharaan/Re habilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dire habilitasi	1 Unit	1.500.000,00	
2	7	0	0			PROGRAM PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	undefined undefined	11.320.000	Kec. Sintuak Toboh Gadang	PROGRAM PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	undefined undefined		
	7	0	0	2.		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100 %	4.090.000	Kec. Sintuak Toboh Gadang	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100 %		
	7	0	0	2.	00	Koordinasi/Siner gi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sine rgi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	000	Kec. Sintuak Toboh Gadang	Koordinasi/Siner gi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sine rgi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	00	
	7	0	0	2.	00	Peningkatan Efektifitas Kegiatan	Jumlah Dokumen Peningkatan	18 Dokumen	4.090.000,00	Kec. Sintuak Toboh	Peningkatan Efektifitas Kegiatan	Jumlah Dokumen Peningkatan	1 Dokumen	2.710.000,00	

						Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			Gadang	Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			
	7	0	0	2.		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah dokumen pelaksanaan urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non perizinan dan pelayanan kewenangan lain yang dilimpahkan	100 %	7.230.000	Kec. Sintuak Toboh Gadang	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah dokumen pelaksanaan urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non perizinan dan pelayanan kewenangan lain yang dilimpahkan	100 %	7.230.000	
	7	0	0	2.	00	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	7.230.000	Kec. Sintuak Toboh Gadang	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	7.230.000	
3	7	0	0			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Dokumen Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100 %	26.212.000	Kec. Sintuak Toboh Gadang	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Dokumen Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100 %	17.740.000,00	
	7	0	0	2.		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Dokumen Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100 %	26.212.000	Kec. Sintuak Toboh Gadang	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Dokumen Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100 %	13.950.000,00	
	7	0	0	2.	00	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan	7 Laporan	21.750.000	Kec. Sintuak Toboh Gadang	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan	7 Laporan	13.950.000,00	

						Wilayah Kecamatan	Masyarakat di Wilayah Kecamatan				Wilayah Kecamatan	Masyarakat di Wilayah Kecamatan			
	7	0	0	2.		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	7 Lembaga	00	Kec. Sintuak Toboh Gadang	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	6 Lembaga	3.790.000,00	
	7	0	0	2.	00	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Laporan	4.462.000	Kec. Sintuak Toboh Gadang	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Laporan	3.790.000,00	
4	7	0	0			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Permasalahan Keamanan dan Ketertiban yang terselesaikan	100 %	7.230.000	Kec. Sintuak Toboh Gadang	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Permasalahan Keamanan dan Ketertiban yang terselesaikan	100 %	1.500.000,00	
	7	0	0	2.		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	12 Laporan	7.230.000	Kec. Sintuak Toboh Gadang	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	12 Laporan	1.500.000,00	
	7	0	0	2.	00	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara	12 Laporan	7.230.000	Kec. Sintuak Toboh Gadang	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara	12 Laporan	1.500.000,00	

						di Wilayah Kecamatan	Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				di Wilayah Kecamatan	Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			
	7	0	0	2.	00	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	00	Kec. Sintuak Toboh Gadang	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	100	
5	7	0	0			PROGRAM PENYELENGGAR AAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terselenggarany a urusan pemerintahan umum dikecamatan	100 %	27.510.0000	Kec. Sintuak Toboh Gadang	PROGRAM PENYELENGGAR AAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terselenggarany a urusan pemerintahan umum dikecamatan	100 %	12.890.000,00	
	7	0	0	2.		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	1 Laporan	27.510.0000	Kec. Sintuak Toboh Gadang	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	1 Laporan	7.990.000,00	
	7	0	0	2.	00	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik	70 Orang	19.470.000	Kec. Sintuak Toboh Gadang	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik	70 Orang	6.740.000,00	

						Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia			
	7	0	0	2.	00	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	12 Dokumen	8.040.000	Kec. Sintuak Toboh Gadang	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	12 Dokumen	1.250.000,00	
6	7	0	0			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Mandiri di Kecamatan	100 %	7.230.0000	Kec. Sintuak Toboh Gadang	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Mandiri di Kecamatan	100 %		
	7	0	0	2.		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	12 Laporan	7.230.0000	Kec. Sintuak Toboh Gadang	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	12 Laporan		
	7	0	0	2.	00	Fasilitasi Penyusunan	Jumlah Dokumen yang	1 Dokumen	00	Kec. Sintuak Toboh	Fasilitasi Penyusunan	Jumlah Dokumen yang	1 Dokumen	00	

						Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa			Gadang	Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa			
	7	0	0	2.	00	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	7.230.0000	Kec. Sintuak Toboh Gadang	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	2.710.000,00	
	7	0	0	2.	00	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	24 Dokumen	00	Kec. Sintuak Toboh Gadang	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	24 Dokumen	00	
	7	0	0	2.	00	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	1 Dokumen	,00	Kec. Sintuak Toboh Gadang	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	1 Dokumen	,00	
	X					NON URUSAN			2.980.000,00	Kec. Sintuak Toboh Gadang	NON URUSAN	2.980.000,00			
	X	X				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			2.980.000,00	Kec. Sintuak Toboh Gadang	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX	2.980.000,00			
7	X	X	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Persentase Temuan BPK yang ditindak lanjuti	100 % A Nilai	2.980.000,00	Kec. Sintuak Toboh Gadang	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Persentase Temuan BPK yang ditindak lanjuti	100 % A Nilai		

						DAERAH KABUPATEN/KO TA	Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP dari Inspektorat				DAERAH KABUPATEN/KO TA	Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP dari Inspektorat			
	X	X X	0 1	2. 05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN terfasilitasi pembayaran TPP Jumlah ASN yang terfasilitasi naik pangkat	10 Orang	6.750.000	Kec. Sintuak Toboh Gadang	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN terfasilitasi pembayaran TPP Jumlah ASN yang terfasilitasi naik pangkat	10 Orang	460.348.317	
	X	X X	0 1	2. 05	00 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	1 0 Orang	00	Kec. Sintuak Toboh Gadang	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	1 0 Orang		
						JUMLAH			895.203.000					734.947.872.	

2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam rangka pelaksanaan UU nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional dan uu nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah diwajibkan bagi pemerintah daerah untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Setiap penyusunan dokumen rencana pembangunan tersebut memerlukan koordinasi antar instansi pemerintah dan partisipasi seluruh pelaku pembangunan melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) mulaidari tingkat Korong, Nagari, kecamatan sampai kabupaten. Tahapan musrenbang dapat diskriptifkan fungsi dan perencanaan serta kerangka waktu masing-masing tahapan musrenbang.

Musrenbang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan antara pelaku pembangunan tentang rancangan RKPD yang menitikberatkan pada sinkronisasi rencana kerja antar SKPD dan antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat agar tujuan dan sasaran yang telah diamanatkan dalam visi dan misi daerah dapat dicapai sesuai rencana yang telah ditentukan.

Rancangan awal Renja Kecamatan Sintuak Toboh Gadang dibahas dalam pembahasan forum Perangkat Daerah. Renja Kecamatan Sintuak Toboh Gadang Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 tidak terdapat usulan program, kegiatan dan sub kegiatan dari masyarakat atau pemangku kepentingan tetapi berupa program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi tugas utama Kecamatan Sintuak Toboh Gadang Kabupaten Padang Pariaman dan arahan sebagaimana telah tertuang di dalam RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan yang direncanakan.

2.5. Permasalahan dan Hambatan

Di dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Sintuak Toboh Gadang menghadapi permasalahan dan hambatan antara lain :

1. Masih kurangnya sumberdaya manusia baik kualitas maupun kuantitas dibandingkan dengan beban kerja yang dilaksanakan Kecamatan Sintuak Toboh Gadang
2. Tidak ada pegawai Kecamatan Sintuak Toboh Gadang yang memiliki Sertifikat Pengadaan barang/Jasa
3. Adanya keterlambatan regulasi baik tingkat pusat maupun Provinsi maupun tingkat Kabupaten, sehingga dalam penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD yang sudah ditetapkan harus dirubah didalam proses perubahan anggaran untuk menyesuaikan dengan regulasi yang terbaru,
4. Belum optimalnya ketersediaan data yang ada di SKPD untuk menunjang proses perencanaan baik untuk tingkat Kabupaten maupun di masing-masing SKPD..
5. Belum optimalnya regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan ada yang tumpang tindih bahkan tidak sinkron antara KL yang satu dengan lainnya.
6. Belum adanya kesepahaman antara pemangku kepentingan untuk mengutamakan hasil Musrenbang yang sudah dilaksanakan.



BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi

Berdasarkan potensi dan keunggulan Wilayah Sumatera, sebagaimana yang ditetapkan dalam RPJMN Tahun 2021-2026 maka tema besar Pembangunan Wilayah Sumatera sebagai:

1. Salah satu pintu gerbang Indonesia dalam perdagangan internasional.
2. Lumbung energi nasional termasuk pengembangan energi terbarukan biomas.
3. Pengembangan hilirisasi komoditas batu bara
4. Industri berbasis komoditas kelapa sawit, karet, timah, bauksit, dan kaolin.
5. Percepatan pembangunan ekonomi berbasis maritim (kelautan) melalui pengembangan industri perikanan, pariwisata bahari, industri perkebunan, dan industri pertambangan.

Tujuan pengembangan Wilayah Sumatera tahun 2021-2026 adalah mendorong percepatan dan perluasan pembangunan Wilayah Sumatera dengan menekankan keunggulan dan potensi daerah, melalui: (a) pengembangan hilirisasi komoditas batu bara, serta pengembangan industri berbasis komoditas kelapa sawit, karet, timah, bauksit, dan kaolin; (b) penyediaan infrastruktur wilayah; (c) peningkatan SDM dan ilmu dan teknologi secara terus menerus.

Dalam penyusunan Renja Sintuak Toboh Gadang Tahun 2025 telah mengacu pada kebijakan dari Pemerintah atasan, yaitu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Serta disinkronkan dengan arah pembangunan daerah. Hal ini bertujuan untuk menjaga sinergitas pelaksanaan pembangunan dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah.

Adapun kegiatan dalam Renja Sintuak Toboh Gadang Tahun 2025 apabila disandingkan dengan kebijakan pusat dan provinsi diuraikan pada Tabel 3.1. sebagai berikut :

Tabel 3.1.
Matrik Keterkaitan Antara RPJPN, RPJPD Propinsi Sumatera Barat dan RPJPD Padang Pariaman Tahun 2005-2025

Visi Misi RPJPN Tahun 2005-2025		Visi Misi RPJPD Propinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025		Visi Misi RPJPD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2005-2025	
<i>Indonesia Yang Manadiri, Maju, adil dan Makmur</i>		<i>Menjadi Provinsi Terkemuka Berbasis Sumberdaya Manusia Yang Agamais Pada Tahun 2025</i>		<i>Padang Pariaman Tahun 2025 Unggul dibidang Agribisnis dan Perdagangan Berdasarkan Sumberdaya Manusia yang Berkualitas</i>	
1	Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila	1	Mewujudkan kehidupan agama dan budaya berdasarkan filosofi "Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah",	1	Mewujudkan system agribisnis dan agroindustri yang tangguh berbasiskan nagari, ditunjang oleh system teknologi dan informasi mutakhir, dalam rangka pengembangan ekonomi kawasan
2	Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing	2	Mewujudkan sistem hukum dan tata-pemerintahan yang baik,	2	Mewujudkan sistim perdagangan yang tangguh berorientasi ekspor
3	Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum	3	Mewujudkan sumberdaya insani yang berkualitas, amanah dan berdaya saing tinggi,	3	Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas, dan berdaya saing tinggi
4	Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu	4	Mewujudkan usaha ekonomi produktif dan mampu bersaing di dunia global,	4	Mewujudkan Kehidupan Beragama Yang Baik dan Berkualitas, berlandaskan "adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah"
5	Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan	5	Mewujudkan kualitas lingkungan hidup yang baik dengan pengelolaan sumberdaya alam berkelanjutan.	5	Mewujudkan tata pemerintahan yang jujur dan bertanggung jawab
6	Mewujudkan Indonesia asri dan lestari			6	Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dengan kaidah-kaidah kelestarian lingkungan
7	Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional				
8	Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia				

internasional				
---------------	--	--	--	--

Tabel 3.2.

**Matrik Keterkaitan Antara Visi dan Misi RPJMN 2005-2025 dengan
Visi Misi Padang Pariaman Tahun 2021-2026**

VISI RPJMN TAHUN 2021-2026		Visi Misi RPJPD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2005-2025	
<i>Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong</i>		<i>Padang Pariaman Tahun 2025 Unggul dibidang Agribisnis dan Perdagangan Berdasarkan Sumberdaya Manusia yang Berkualitas</i>	
	MISI RPJMN TAHUN 2021-2026		MISI RPJPD TAHUN 2005-2025
1	Membangun kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat melalui daya dukung sektor primer dan jasa berbasis pemberdayaan masyarakat	1	Mewujudkan system agribisnis dan agroindustri yang tangguh berbasis nagari, ditunjang oleh system teknologi dan informasi mutakhir, dalam rangka pengembangan ekonomi kawasan
2	Meningkatkan sumber-sumber pendanaan dan ketepatan alokasi investasi melalui penciptaan iklim yang kondusif untuk pengembangan usaha dan penciptaan lapangan kerja.	2	Mewujudkan sistim perdagangan yang tangguh berorientasi ekspor
3	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas dan terampil serta berdaya saing melalui peningkatan kualitas pendidikan formal dan menggerakan sektor pendidikan non formal	3	Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas, dan berdaya saing tinggi
4	Meningkatnya kualitas kehidupan beragama berdasarkan falsafah adat basandi sarak, sarak basandi kitabullah serta memelihara kerukunan, ketentraman dan ketertiban	4	Mewujudkan Kehidupan Beragama Yang Baik dan Berkualitas, berlandaskan “adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah”
5	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, berkeadilan, demokratis melalui penyelenggaraan pemerintah yang profesional, aspiratif, partisipasif dan transparan	5	Mewujudkan tata pemerintahan yang jujur dan bertanggung jawab
6	Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana publik secara berkelanjutan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan penataan ruang	6	Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dengan kaidah-kaidah kelestarian lingkungan
7	Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan dasar dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kearifan lokal melalui pemberdayan masyarakat		

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sintuak Toboh Gadang Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 tidak lepas dari pencapaian visi Kecamatan Sintuak Toboh Gadang Kabupaten Padang Pariaman sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis Kecamatan Sintuak Toboh Gadang Kabupaten Padang Pariaman 2021--2026 yakni “Terselenggaranya Perencanaan Pembangunan Partisipatif dan Akuntabel untuk Mewujudkan Kabupaten Padang Pariaman yang Unggul”.

Sedangkan untuk penyusunan perencanaan pembangunan daerah tahun 2021 karena tahun 2021 merupakan tahun pertama dari periode ketiga pelaksanaan RPJMD (Tahun 2021-2026) sesuai dengan pentahapan dalam RPJPD Tahun 2005-2025, jadi untuk menyusun perencanaan kita mengacu pada Pepres Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN Tahun 2021-226.

Untuk itu sejalan dengan itu sebagaimana yang dituangkan dalam Rancangan RKPD Tahun 2025 maka prioritas pembangunan adalah:

1. *Peningkatan Pembangunan Pertanian dan Perikanan Berbasis Kawasan dan Komoditi Unggulan* dengan arah kebijakan melalui peningkatan jumlah kawasan sentra produksi pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan. peningkatan, perluasan dan peremajaan tanaman perkebunan, meningkatnya populasi ternak, peningkatan kawasan konservasi dan budidaya perikanan, pembinaan dan peningkatan teknologi petanian serta peningkatan kapasitas penyuluh.
2. *Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Iptek* dengan arah kebijakan melalui peningkatan kualifikasi guru, pengembangan pendidik non formal, meningkatnya akses pendidikan dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah, meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana kesehatan, meningkatkan ketersediaan, pemerataan dan keterjangkauan obat serta alat kesehatan, meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan.
3. *Penerapan Good Governance dalam Penyelenggaraan Pemerintahan* dengan arah kebijakan melalui pengembangan diklat aparatur, peningkatan pengelolaan keuangan daerah, peningkatan kualitas laporan keuangan, meningkatnya efisiensi dan efektifitas dalam pelaksanaan penganggaran pembangunan, peningkatan kualitas musrenbang, fasilitasi dan sinkronisasi antara perencanaan

pembangunan dengan pelaksanaan serta pengendalian pembangunan daerah.

4. *Penguatan Regulasi bagi Peningkatan Iklim Investasi dan Iklim Usaha serta pengembangan pariwisata Daerah secara terpadu* dengan arah kebijakan peningkatan pelayanan investasi dan kejelasan regulasi, peningkatan sarana dan prasarana objek wisata, pengembangan jaringan kerjasama promosi pariwisata, menata dan mengelola kawasan wisata kuliner serta menata dan mengelola kawasan wisata religi.
5. *Peningkatan Pengamalan ABS-SBK dalam Kehidupan Masyarakat* dengan arah kebijakan melalui peningkatan wirid dan pengajian, meningkatkan insentif guru TPA/MDA, gharin, imam dan khatib, meningkatkan kapasitas lembaga adat dan budaya.
6. *Peningkatan Pembangunan Ekonomi Pelaku UMKM dan Koperasi* dengan arah kebijakan melalui pengembangan produk olahan dan pemasaran bernilai tambah, jaminan mutu dan keamanan hasil pertanian dan perikanan, peningkatan kemitraan bisnis bagi UMKM dan koperasi,
7. *Penurunan Tingkat Kemiskinan secara terintegrasi* dengan arah kebijakan melalui penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial, peningkatan penanganan pelayanan dan rehabilitasi PMKS, anak jalanan, anak terlantar, mengembangkan usaha ekonomi masyarakat dan keluarga dalam meningkatkan ketahanan pangan masyarakat. meningkatnya sarana dan prasarana pada daerah tertinggal dan peningkatan kapasitas masyarakat miskin serta penanganan kemiskinan secara terpadu antar OPD.
8. *Peningkatan Pembangunan berbasis mitigasi bencana* dengan arah kebijakan melalui peningkatan pengawasan dan pengendalian terhadap kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup, pelestarian lingkungan hidup, pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang sesuai dengan fungsi kawasan, pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana, pencegahan bahaya kebakaran, serta penegakan hukum terhadap pelanggaran pemanfaatan sumber daya alam.
9. *Peningkatan pembangunan Infrastruktur penunjang ekonomi yang ramah Lingkungan* dengan arah kebijakan melalui pembangunan kantor pemerintahan di kawasan ibukota kabupaten, pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi /pemeliharaan jalan dan jembatan, penyediaan fasilitas dan pemeliharaan prasarana perhubungan, peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pengelolaan sampah, peningkatan pembangunan dan

pengelolaan irigasi, serta percepatan pembangunan infrastruktur pedesaan untuk penunjang ekonomi masyarakat.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi maka untuk menyusun perencanaan dalam Renja Kecamatan Sintuak Toboh Gadang tahun 2025 sesuai dengan prioritas yang ke tiga yaitu *Penerapan Good Governance dalam Penyelenggaraan Pemerintahan* maka tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Kecamatan Patamuuan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3.
Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Tahun 2025
1	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah		Nilai SAKIP Pemerintah Daerah	Nilai	71,4 (BB)
		Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	70,75 (BB)
2.	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan		Persentase Pelaksanaan Pelimpahan sebagian urusan Pemerintahan Bupati kepada Caat	%	100%
		Meningkatnya kualitas fasilitasi dan pelaksanaan urusan pemerintahan umum	Persentase jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggara ditingkat kecamatan	%	100%
		Meningkatkan Peran Serta Masyarakat dalam Proses Pembangunan	Persentase partisipasi masyarakat desa terhadap pembangunan daerah	%	100%

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan tersebut di atas, maka strategi yang ditempuh adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan akses pendidikan dan pelatihan aparatur;

2. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana;
3. Meningkatkan peranan sebagai fungsi manajemen dalam bidang perencanaan;
4. Mengotimalkan koordinasi perencanaan pembangunan daerah;
5. Mengotimalkan kegiatan monitoring dan evaluasi;
6. Mengotimalkan system informasi perencanaan pembangunan;
7. Meningkatkan kualitas evaluasi dan pelaporan dalam perencanaan pembangunan.

3.3 Program dan kegiatan

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan Program dan Kegiatan Kecamatan Sintuak Toboh Gadang Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 sebagai berikut :

Pencapaian visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Padang Pariaman, Visi dan misi kepala daerah adalah panduan utama bagi semua perangkat daerah, termasuk dinas, dalam menyusun program dan kegiatan. Visi menggambarkan arah jangka panjang yang ingin dicapai, sedangkan misi menjelaskan langkah-langkah strategis yang harus diambil untuk mencapai visi tersebut. Misalnya, jika visi kepala daerah adalah "Mewujudkan Kabupaten Padang Pariaman yang maju dan sejahtera melalui pengembangan ekonomi lokal dan infrastruktur berkelanjutan," maka program dinas harus fokus pada pengembangan sektor-sektor strategis seperti pembangunan infrastruktur jalan, irigasi, dan sarana publik yang mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.

Misi kepala daerah yang mungkin menitikberatkan pada peningkatan layanan publik juga harus direspons oleh dinas dengan merancang program yang meningkatkan akses dan kualitas pelayanan, baik itu dalam bidang kesehatan, pendidikan, atau administrasi publik. Dalam hal ini, dinas

perlu melakukan penyelarasan secara terus-menerus dengan prioritas yang ditetapkan dalam visi dan misi kepala daerah, maka program, kegiatan dan sub kegiatan mengacu kepada Misi 5 yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026 dan memastikan bahwa setiap program, kegiatan dan sub kegiatan yang ada di Kecamatan Sintuak Toboh Gadang mendukung visi misi Kepala Daerah yaitu mewujudkan Padang Pariaman Berjaya.

Tugas dan Fungsi kecamatan untuk meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau nagari serta membantu Bupati melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau nagari.

Berdasarkan faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Sintuak Toboh Gadang Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 maka dirumuskanlah rekapitulasi program, kegiatan dan sub kegiatan secara rinci pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.4
Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Kecamatan Sintuak Toboh Gadang

Kode	Urusan/Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	PEMERINTAH KECAMATAN SINTUAK TOBOH GADANG				734.947.872,00				967.000.000,00
7	UNSUR KEWILAYAHAN				734.947.872,00				967.000.000,00
7.01	KECAMATAN				734.947.872,00				967.000.000,00
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				702.007.872,00				882.000.000,00
7.01.01.2.0 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			6.000.000,00				10.000.000,00
7.01.01.2.0 1.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec.Sintuak Toboh Gadang	6 Dokumen	1.500.000,00	DAU			4.000.000,00
7.01.01.2.0 1.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec.Sintuak Toboh Gadang	4 Laporan	1.500.000,00	DAU			4.000.000,00
7.01.01.2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan yang sesuai dengan perundang-undangan			1.500.000,00				2.000.000,00
7.01.01.2.0 2.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kec.Sintuak Toboh Gadang	14 Orang/bulan	460.348.317,00	DAU			490.000.000,00
7.01.01.2.0 2.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Laporan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kec.Sintuak Toboh Gadang	12 Laporan	36.960.000,00	DAU			40.000.000,00
7.01.01.2.0 5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								
7.01.01.2.0 5.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kec.Sintuak Toboh Gadang	3 Orang		DAU			740.000,00
7.01.01.2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah				126.713.000,00				109.000.000,00
7.01.01.2.0 6.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec.Sintuak Toboh Gadang	50 Paket	1.130.000,00	DAU			4.000.000,00

7.01.01.2.0 6.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kec.Sintuak Toboh Gadang	4 Paket	2.675.000,00	DAU			7.500.000,00
7.01.01.2.0 6.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kec.Sintuak Toboh Gadang	55 Paket		DAU			
7.01.01.2.0 6.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kec.Sintuak Toboh Gadang	12 Laporan	2.500.000,00	DAU			7.500.000,00
7.01.01.2.0 6.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec.Sintuak Toboh Gadang	400 Laporan	70.925.850,00	DAU			90.000.000,00
7.01.01.2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				27.500.000,00				38.000.0,00
7.01.01.2.0 8.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec.Sintuak Toboh Gadang	1500 Laporan	9.612.075,00	DAU			27.500.000,00
7.01.01.2.0 8.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediaka	Kec.Sintuak Toboh Gadang	12 Laporan	8.000.000,00	DAU			9.000.000,00
7.01.01.2.0 8.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kec.Sintuak Toboh Gadang	12 Laporan	82.092.480,00	DAU			95.000.000,00
7.01.01.2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				26.530.000,00				61.500.000,00

7.01.01.2.0 9.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kec.Sintuak Toboh Gadang	2 Unit	11.764.150,00	DAU			17.500.000,00
7.01.01.2.0 9.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kec.Sintuak Toboh Gadang	1 Unit	10.000.000,00	DAU			60.000.000,00
7.01.01.2.0 9.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kec.Sintuak Toboh Gadang	0 Unit		DAU			
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				13.510.000,00				29.000.000,00
7.01.02.2.0 1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				11.862.000,00				11.862.000,00
7.01.02.2.0 1.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec.Sintuak Toboh Gadang	12 Laporan	4.200.000,00	DAU			16.000.000,00
7.01.02.2.0 1.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec.Sintuak Toboh Gadang	12 Dokumen	5.100.000,00	DAU			8.000.000,00
7.01.02.2.0 1.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec.Sintuak Toboh Gadang	12 Dokumen	5.100.000,00	DAU			8.000.000,00
7.01.02.2.0 4	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				4.210.000,00				5.000.000,00
7.01.02.2.0 4.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec.Sintuak Toboh Gadang	1500 Laporan	4.210.000,00	DAU			5.000.000,00

7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				45.470.000,00				66.000.000,00
7.01.03.2.0 1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				45.470.000,00				66.000.000,00
7.01.03.2.0 1.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kec.Sintuak Toboh Gadang	10 Lembaga Kemasyarakatan	8.570.000,00	DAU			16.000.000,00
7.01.03.2.0 1.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec.Sintuak Toboh Gadang	12 Laporan	36.900.000,00	DAU			50.000.000,00
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				10.598.000,00				10.598.000,00
7.01.04.2.0 1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				4.320.000,00				15.000.000,00
7.01.04.2.0 1.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec.Sintuak Toboh Gadang	12 Laporan	3.000.000,00	DAU			10.000.000,00
7.01.04.2.0 1.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kec.Sintuak Toboh Gadang	12 Laporan	1.320.000,00	DAU			5.000.000,00
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				12.010.000,00				45.000.000,00
7.01.05.2.0 1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				12.010.000,00				45.000.000,00

7.01.05.2.0 1.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kec.Sintuak Toboh Gadang	20 Orang	6.500.000,00	DAU			20.000.000,00
7.01.05.2.0 1.0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Kec.Sintuak Toboh Gadang	12 Dokumen	2.500,00,00	DAU			20.000.000,00
7.01.05.2.0 1.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kec.Sintuak Toboh Gadang	12 Dokumen	3.010.000,00	DAU			5.000.000,00
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				7.890.000,00				11.500.000,00
7.01.06.2.0 1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				7.890.000,00				11.500.000,00
7.01.06.2.0 1.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec.Sintuak Toboh Gadang	12 Dokumen	5.580.000,00	DAU			7.000.000,00
7.01.06.2.0 1.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kec.Sintuak Toboh Gadang	12 Dokumen	1.300.000,00	DAU			2.000.000,00
7.01.06.2.0 1.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Kec.Sintuak Toboh Gadang	12 Dokumen	1.010.000,00	DAU			2.500.000,00



BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

4.1 Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025

Perubahan Rencana kerja dan pendanaan tahun 2025 adalah turunan dari rencana strategis Kecamatan Sintuak Toboh Gadang Tahun 2021-2026 dan sudah mengakomodir usulan dari para pemangku kepentingan di Kecamatan Sintuak Toboh Gadang Kabupaten Padang Pariaman. Adapun Perubahan rencana kerja dan pendanaan pada Kecamatan Sintuak Toboh Gadang Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 tertuang pada Tabel 4.1 berikut ini :

TABEL. 4.1
RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) PERUBAHAN
PEMERINTAH KECAMATAN SINTUAK TOBOH GADANG KABUPATEN PADANG PARIAMAN
TAHUN 2025

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) PERUBAHAN																							
PEMERINTAH KECAMATAN SINTUK TOBOH GADANG KAB. PADANG PARIAMAN																							
TAHUN 2025																							
No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Period e Renstr a OPD	Realisa si Capaia n RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraa n Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab	
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumbe r Dana	Prioritas		Targe t	Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelu m	Sesuda h	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasion al					Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						PEMERINTAH KECAMATAN SINTUK TOBOH GADANG							893.509.577,00	851.042.947,00	734.947.872,00						967.000.000,00		
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							893.509.577,00	851.042.947,00	734.947.872,00						967.000.000,00		
	7	01				KECAMATAN							893.509.577,00	851.042.947,00	734.947.872,00						967.000.000,00		
1	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti				100, A, 100 %, Nilai,%	100, A, 100 %, Nilai, %	821.214.577,00	795.432.947,00	702.007.872,00							882.000.000,00	
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah	-			100 %	100 %	7.500.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00			-	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel	-		10.000.000,00	Kec.STG
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	

							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dok	4 Dok	3.000.000,00	3.000.000,00	1.500.000,00	Semua Nagari dalam Kec,ST G	DAU	-	5. Peningkat an Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel			4.000.000,00	Kec.STG	
	7	0 1	0 1	2.0 1	000 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Lap	4 Lap	3.000.000,00	3.000.000,00	1.500.000,00	Semua Nagari dalam Kec,ST G	DAU	-	5. Peningkat an Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel			4.000.000,00	Kec.STG	
	7	0 1	0 1	2.0 1	000 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Lap	4 Lap	1.500.000,00	0,00	0,00	Semua Nagari dalam Kec,ST G	DAU	-	5. Peningkat an Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel			2.000.000,00	Kec.STG	
	7	0 1	0 1	2.0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			100 %	100 %	505.230.197, 00	497.308.317, 00	497.308.317, 00			-	5. Peningkat an Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel	-		532.000.000,0 0	Kec.STG	
	7	0 1	0 1	2.0 2	000 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				15 Orang /Bln	15 Orang /Bln	472.970.197, 00	460.348.317, 00	460.348.317, 00	Semua Nagari dalam Kec,ST G	DAU	-	5. Peningkat an Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel			490.000.000,0 0	Kec.STG	
	7	0 1	0 1	2.0 2	000 2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		

							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					12 Dok	12 Dok	30.800.000,00	36.960.000,00	36.960.000,00	Semua Nagari dalam Kec,STG	DAU	-	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel			40.000.000,00	Kec.STG
	7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Lap	0 Lap	1.460.000,00	0,00	0,00	Semua Nagari dalam Kec,STG	DAU	-	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel			2.000.000,00	Kec.STG	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah	-			100 %	100 %	108.535.000,00	126.713.000,00	126.713.000,00			-	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel	-		109.000.000,00	Kec.STG	
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.995.000,00	1.920.000,00	1.130.000,00	Semua Nagari dalam Kec,STG	DAU	-	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel			4.000.000,00	Kec.STG	
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5.000.000,00	3.625.000,00	2.675.000,00	Semua Nagari dalam Kec,STG	DAU	-	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel			7.500.000,00	Kec.STG	
	7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		

							Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				12 Lap	12 Lap	7.500.000,00	7.500.000,00	2.500.000,00	Semua Nagari dalam Kec,ST G	DAU	-	5. Peningkat an Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel			7.500.000,00	Kec.STG
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Lap	12 Lap	93.040.000,00	113.668.000,00	70.925.850,00	Semua Nagari dalam Kec,ST G	DAU	-	5. Peningkat an Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel			90.000.000,00	Kec.STG
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya Sarana Prasarana Penunjang Kinerja Aparatur Perangkat Daerah	-			90 %	90 %	37.100.000,00	27.500.000,00	27.500.000,00			-	5. Peningkat an Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel	-		38.000.000,00	Kec.STG
	7	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	37.100.000,00	27.500.000,00	11.500.000,00	Semua Nagari dalam Kec,ST G	DAU	-	5. Peningkat an Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel			38.000.000,00	Kec.STG
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			100 %	100 %	115.099.380,00	111.381.630,00	111.381.630,00			-	5. Peningkat an Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel	-		131.500.000,00	Kec.STG
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																	

							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Lap	12 Lap	25.006.900,0 0	21.289.150,0 0	9.612.075,00	Semua Nagari dalam Kec,ST G	DAU	-	5. Peningkat an Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel			27.500.000,00	Kec.STG
	7	0 1	0 1	2.0 8	000 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Lap	12 Lap	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	Semua Nagari dalam Kec,ST G	DAU	-	5. Peningkat an Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel			9.000.000,00	Kec.STG
	7	0 1	0 1	2.0 8	000 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Lap	12 Lap	82.092.480,0 0	82.092.480,0 0	82.092.480,0 0	Semua Nagari dalam Kec,ST G	DAU	-	5. Peningkat an Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel			95.000.000,00	Kec.STG
	7	0 1	0 1	2.0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	-			100 %	100 %	47.750.000,0 0	26.530.000,0 0	26.530.000,0 0			-	5. Peningkat an Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel	-		61.500.000,00	Kec.STG
	7	0 1	0 1	2.0 9	000 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	2 Unit	18.850.000,0 0	18.850.000,0 0	11.764.150,0 0	Semua Nagari dalam Kec,ST G	DAU	-	5. Peningkat an Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel			17.500.000,00	Kec.STG
	7	0 1	0 1	2.0 9	000 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																	

							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	25.000.000,00	5.000.000,00	1.500.000,00	Semua Nagari dalm Kec,STG	DAU	-	5. Peningkat an Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel			40.000.000,00	Kec.STG
	7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	4 Unit	3.900.000,00	2.680.000,00	0,00	Semua Nagari dalm Kec,STG	DAU	-	5. Peningkat an Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel			4.000.000,00	Kec.STG
2	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelaksanaan Pelayanan Kecamatan				100 %	100 %	8.750.000,00	6.710.000,00	4.210.000,00							11.500.000,00	
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-			100 %	100 %	5.750.000,00	3.710.000,00	3.710.000,00			-	5. Peningkat an Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel	-		7.500.000,00	Kec.STG
	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																	
							Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				2 Dok	2 Dok	5.750.000,00	3.710.000,00	2.710.000,00	Semua Nagari dalm Kec,STG	DAU	-	5. Peningkat an Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel			7.500.000,00	Kec.STG
	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-			-	-	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00			-	5. Peningkat an Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel	-		4.000.000,00	Kec.STG

	7	0 1	0 2	2.0 4	000 3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan																	
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				12 Lap	12 Lap	3.000.000,00	3.000.000,00	1.500.000,00	Semua Nagari dalam Kec,ST G	DAU	-	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel			4.000.000,00	Kec.STG
3	7	0 1	0 3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Partisipasi Masyarakat Desa terhadap Pembangunan Daerah				100 %	100 %	37.655.000,00	29.510.000,00	17.740.000,00							43.500.000,00	
	7	0 1	0 3	2.0 1		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	persentase kordinasi kegiatan masyarakat desa	-			100 %	100 %	37.655.000,00	29.510.000,00	29.510.000,00			-	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel	-		43.500.000,00	Kec.STG
	7	0 1	0 3	2.0 1	000 1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																	
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				5 Lemb Kemas y	5 Lemb Kemas y	7.355.000,00	5.790.000,00	3.790.000,00	Semua Nagari dalam Kec,ST G	DAU	-	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel			8.500.000,00	Kec.STG
	7	0 1	0 3	2.0 1	000 2	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan																	
							Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan				1 Dok	1 Dok	5.300.000,00	0,00	0,00	Semua Nagari dalam Kec,ST G	DAU	-	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel			7.500.000,00	Kec.STG
	7	0 1	0 3	2.0 1	000 3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																	

							Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Lap	12 Lap	25.000.000,00	23.720.000,00	13.950.000,00	Semua Nagari dalam Kec,STG	DAU	-	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel			27.500.000,00	Kec.STG
4	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal yang dilaksanakan				100 %	100 %	3.000.000,00	3.000.000,00	1.500.000,00							4.000.000,00	
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-			100 %	100 %	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00			-	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel	-		4.000.000,00	Kec.STG
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																	
							Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				12 Lap	12 Lap	3.000.000,00	3.000.000,00	1.500.000,00	Semua Nagari dalam Kec,STG	DAU	-	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel			4.000.000,00	Kec.STG
5	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum dikecamatan				100 %	100 %	16.390.000,00	12.890.000,00	7.990.000,00							18.000.000,00	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah di kecamatan	-			100 %	100 %	16.390.000,00	12.890.000,00	12.890.000,00			-	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel	-		18.000.000,00	Kec.STG
	7	01	05	2.01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia																	

							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				20 Orang	20 Orang	8.390.000,00	6.740.000,00	6.740.000,00	Semua Nagari dalam Kec,ST G	DAU	-	5. Peningkat an Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel				9.000.000,00	Kec.STG
	7	0 1	0 5	2.0 1	000 7	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal																		
							Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal				1 Dok	1 Dok	8.000.000,00	6.150.000,00	1.250.000,00	Semua Nagari dalam Kec,ST G	DAU	-	5. Peningkat an Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel				9.000.000,00	Kec.STG
6	7	0 1	0 6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase terbina dan pengawasan Pemerintahan Desa				100 %	100 %	6.500.000,00	3.500.000,00	1.500.000,00								8.000.000,00	
	7	0 1	0 6	2.0 1		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	terpenuhinya fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-			100 %	100 %	6.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00			-	5. Peningkat an Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel	-			8.000.000,00	Kec.STG
	7	0 1	0 6	2.0 1	000 2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa																		
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				5 Dok	5 Dok	3.500.000,00	3.500.000,00	1.500.000,00	Semua Nagari dalam Kec,ST G	DAU	-	5. Peningkat an Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel				4.000.000,00	Kec.STG

	7	0	0	2.0	000	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa																	
	1	6	1	3			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				5 Dok	0 Dok	3.000.000,00	0,00	0,00	Semua Nagari dalm Kec,ST G	DAU	-	5. Peningkat an Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel			4.000.000,00	Kec.STG
	J U M L A H												893.509.577,00	851.042.947,00	734.947.872,00							967.000.000,00	



BAB V **PENUTUP**

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sintuak Toboh Gadang Tahun 2025 ini merupakan Perubahan rencana kerja tahunan berdasarkan renstra Kecamatan Sintuak Toboh Gadang Tahun 2016-2021 dalam menunjang tercapainya visi misi Kabupaten Padang Pariaman serta target dan sasaran pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025. Rencana kerja Kecamatan Patamuuan sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun 2025 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun lalu.

Dengan adanya Perubahan rencana kerja Kecamatan Sintuak Toboh Gadang Tahun 2025, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi misi kecamatan Sintuak Toboh Gadang, kedepannya diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan dengan sesama SKPD lingkup pemerintah daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Sintuak, 20 Oktober 2025

Camat Sintuak Toboh Gadang

Rusniwita S.Sos
Perencana Tk. I (IV/b)
NIP. 19710322 199103 2 001

